

**UPAYA UNIT LALU LINTAS DALAM PENANGANAN KECELAKAAN
LALU LINTAS MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DI WILAYAH HUKUMPOLSEK NUSA PENIDA**

Putu Aditya Dewa Putra

Kepolisian Sektor Nusa Penida, Klungkung, Indonesia

e-mail: adityadewa2001@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang memerlukan penyelesaian antara para pihak yang terlibat. Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, saat ini telah diterapkan pendekatan non-litigasi di lingkungan kepolisian, yaitu melalui mekanisme Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Satuan Lalu Lintas dalam menangani kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polsek Nusa Penida serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, yakni melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara kepada para informan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian melalui *restorative justice* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengidentifikasian kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif, proses mediasi antara pihak yang terlibat, pemulihan kerugian korban, serta evaluasi dan monitoring hasil kesepakatan. Adapun kendala dalam penerapannya antara lain kurangnya pemahaman mengenai konsep *restorative justice* di kalangan petugas dan masyarakat, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai untuk pelaksanaan mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif, namun penerapannya masih memerlukan peningkatan pemahaman, kesiapan sumber daya, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kata kunci : Kecelakaan; Lalu Lintas; *Restorative justice*

Abstract

Traffic accidents are incidents that require resolution between the involved parties. In addition to litigation processes, a non-litigation approach known as Restorative Justice has recently been implemented within the police force as an alternative dispute resolution mechanism. This study aims to examine the efforts of the Traffic Unit in handling traffic accidents through restorative justice within the jurisdiction of Nusa Penida Police Sector, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs an empirical juridical method with a descriptive approach by conducting direct field research through interviews with relevant informants. The findings indicate that the restorative justice process involves several stages, namely: identifying cases eligible for restorative settlement, conducting mediation between the involved parties, restoring the losses suffered by the victim, and evaluating and monitoring the agreement's outcomes. Obstacles in the implementation include the lack of awareness and understanding of the restorative justice concept among both law enforcement officers and the public, resistance from involved parties who may be unwilling to participate in the restorative process, and limited resources including time, personnel, and the availability of adequately trained mediators or facilitators. The study concludes that although restorative justice offers an effective alternative in handling traffic accidents, its successful application requires enhanced understanding, adequate resource allocation, and collaborative support from all stakeholders.

Keyword: *Accident; Traffic; Restorative justice*

PENDAHULUAN

Saat berkendara tentu saja memiliki resiko salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) ialah peristiwa yang tidak diinginkan yang menyertakan sedikitnya satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan serta menyebabkan kerugian material apalagi hingga menderita korban laka lantas yang berlangsung diantaranya dikarenakan oleh lelah, kurang fokus, tidak hati-hati, serta kemajuan yang diderita pengemudi (Mahfud, 2023).

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan

perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian (Zuleha, 2018). Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi (Marpaung, 2014).

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda." Dari adanya kecelakaan lalu lintas pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rahardi, 2014). Memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi maupun menindak peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang juga mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian terhadap korban sering menjadi permasalahan utama, faktor yang umum dari kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian maupun ketidak sengajaan. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan kejadian yang memerlukan penyelesaian antara kedua belah pihak, selain melalui proses penyelesaian secara litigasi, kini juga telah diadakan penyelesaian kasus melalui media non litigasi di tingkat kepolisian yaitu biasa disebut dengan Keadilan *Restoratif (restorative justice)* (Sahti, 2019).

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan *Restoratif (restorative justice)* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat,

sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan *Restoratif (Restorative justice)* di Lingkungan Polri. Arab peradilan pidana di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari *retributive* ke *restorative-rehabilitati* atau *daad-dader-strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan (Dewi, 2021).

Kecelakaan yang terjadi di jalan, banyak diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia yang bisa saja mengalami kelelahan selama mengendarai kendaraan, faktor kendaraan yang mengalami kerusakan karena tidak dicek secara berkala, maupun faktor jalan yang rusak atau bergelombang. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Akbar, 2023).

Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata sehingga jumlah kendaraan tentunya meningkat, peningkatan jumlah kendaraan sejalan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas hal tersebutlah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Di Provinsi Bali sangat banyak objek wisata yang diminati oleh wisatawan manca negara salah satu obyek wisata di Bali yang sering di kunjungi adalah Nusa Penida dimana Nusa Penida sendiri adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Bali yang termasuk dalam Kabupaten Klungkung. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Nusa, yang juga mencakup Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Nusa Penida dikenal karena keindahan alamnya yang spektakuler, pantai-pantai yang eksotis, serta terumbu karang yang menakjubkan di sekitarnya. Kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di Nusa Penida mengingat banyaknya ams keluar masuk wisatawan baik wisatawan dalam negeri ataupun manca negara. Berikut data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kurun waktu 3 tahun terakhir:

TABELI
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
----	-------	--------	------------

		Luka-Luka	MD	RJ	LITIGASI
1	2021	7	0	1	6
2	2022	12	0	5	7
3	2023	23	0	3	20
Total Kasus		42	0	9	33

Sumber: Unitlantas Polsek Nusa Penida

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 terjadi 7 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Iuka - Iuka dengan penyelesaian kasus, 1 menggunakan *restoratife justice* dan 6 melalui proses litigasi kemudian, pada tahun 2022 terjadi 12 kasus kecelakaan yang mengalami Iuka - Iuka dengan penyelesaian kasus, 5 menggunakan *restoratife justice* dan 7 melalui proses litigasi dan pada tahun 2023 terjadi 23 kasus kecelakaan yang mengakibatkan Iuka - Iuka dengan penyelesaian kasus, 3 menggunakan *restoratife justice* dan 20 melalui proses litigasi. Total kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 sejumlah 42 kasus dengan mengalami Iuka - Iuka dimana 9 kasus diselesaikan dengan *restoratife justice* dan 33 kasus diselesaikan melalui proses litigasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah upaya satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida? Apa kendala dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida?

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris, penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari pengalaman atau observasi. Dalam upaya unit lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di wilayah hukum kepolisian polsek nusa penida. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative justice* disebutkan bahwa *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pernangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula. Penggunaan jenis penelitian empiris ini juga berkaitan dengan kendala dalam menerapkan *restorative justice* pada penanganan kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative justice*

Menurut Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak-pihak terkait yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi dan perusahaan angkutan jasa urnurn. Pemidanaan kecelakaan lalu lintas juga dapat dikenakan pidana penjara, kurungan, atau denda, dan juga pengemudi dapat diberi pidana tambahan yakni pencabutan surat izin rnengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 314.

Berdasarkan sistem peradilan hukum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan yang berbunyi, bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka peristiwa kecelakaan lalu lintas ialah segi hukum pidana yang mana mengakibatkan korban manusia, sedangkan ganti kerugian merupakan ranah hukum perdata. Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Diantara tujuan adanya ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas ini ialah :

- 1) Sebagai upaya untuk rnewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien
- 2) Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib

Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang menjelaskan tentang ruang lingkup jaminan yaitu:

- 1) Korban yang berhak atas santunan yaitu: Penumpang yang sah dari kendaraan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh pengguna angkutan umum, selama penumpang tersebut berada di dalam angkutan, yaitu sejak naik di tempat keberangkatan sampai pada saat turun di tempat tujuan
 - a) Angkutan umum dalam/tidak berada pada trayek. Angkutan umum pada trayek adalah angkutan umum yang memiliki izin untuk mengangkut penumpang pada trayek tetap
 - b) Kendaraan tidak dalam trayek, untuk penumpang mobil yang tidak berada pada trayek dengan angkutan penumpang umum yang memiliki izin resmi, seperti bus, taksi, dan lain-lain dijamin oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang

Korban kecelakaan yang wajib dalam mendapatkan pembayaran santunan dibagi menjadi beberapa jenis santunan:

- a. Santunan kepada korban kematian, uang santunan diberikan kepada ahli waris suatu korban yang sah, jika ada biaya perawatan atau pengobatan sebelum kematian dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
- b. Santunan terhadap korban luka-luka. Uang santunan ini dapat dirembes sesuai biaya pengobatan yang dilaksanakan oleh institusi medis untuk tujuan penyembuhan luka langsung akibat kecelakaan pada korban sampai dengan 365 hari. Jika lebih dari 365 hari, biaya perawatan atau perawatan tidak ditanggung dan tidak dapat dikembalikan, dengan pengecualian pertanggungangan tertentu untuk biaya bedah yang dikeluarkan sendiri.
- c. Santunan bagi korban cacat tetap, apabila korban menderita cacat tetap, dihitung dalam persentase cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Santunan penguburan, santunan ini diberikan kepada mereka yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris (Syahriza, 2022).

Terdapat sedikit perbedaan antara asuransi dengan santunan. Pasal 246 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian ganti rugi atau akad ganti dan berlaku untuk perjanjian asuransi kerugian. Asuransi menggunakan prinsip *indemnity*, yaitu prinsip pemberian ganti rugi. Penanggung memberikan kompensasi finansial untuk menjaga tertanggung dalam posisi keuangan tertentu sebelum kerugian. Penanggung mengganti rugi berdasarkan kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung tanpa pengurangan atau penambahan nilai.

Berdasarkan pasal I Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative justice* disebutkan bahwa *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari adanya konsep penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative justice* di tahap kepolisian sungguh beragam, diantaranya adalah untuk dapat mengantisipasi over kapasitas dalam penjara, untuk dapat mempersingkat proses penanganan tindak pidana sehingga masyarakat yang berperkarat tidak perlu lagi mengurus perkara dengan jangka waktu yang sungguh lama, sehingga *Restorative justice* pada tingkat kepolisian akan sangat membantu masyarakat.

Pada Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan *Restorative* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Lebih rinci lagi diatur pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*:

- 1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative* dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan
- 2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan

Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya

- 3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- 4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- 5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan
Selain itu dalam melakukan penyelesaian kasus melalui *Restorative justice* juga harus memenuhi syarat formil dan materil, Pasal 6
 - 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
 - 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
 - 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a) Mengembalikan barang;
 - b) Mengganti kerugian;
 - c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
 - 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban
Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini (Wahyuningsih, 2017).

Kendala Dalam Menerapkan *Restorative justice* Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Nusa Penida

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melindungi hak-hak dari subjek hukum terhadap objek hukum, dalam hal ini prestasi. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang

berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban (Harisandhi, 2024). Hak dan kewajiban yang dimaksud yaitu subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada (Rahman, 2013).

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Seperti yang disebutkan pada Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta kendala adalah halangan; rintangan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

Kendala penegakan hukum merujuk pada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk menegakkan hukum. Kendala-kendala ini dapat berupa berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menghambat proses penegakan hukum agar berjalan secara efektif dan adil. Beberapa contoh umum kendala penegakan hukum meliputi:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Ini mencakup keterbatasan personel, peralatan, dana, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan proses penegakan hukum dengan baik
- 2) Korupsi dan Kolusi: Praktik korupsi dan kolusi dalam sistem penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas dan kredibilitas proses hukum.
- 3) Keterbatasan Pengetahuan dan Pelatihan: Kurangnya pengetahuan hukum yang memadai atau pelatihan yang kurang efektif bagi para penegak hukum dapat menjadi hambatan.
- 4) Kekuatan Politik dan Tekanan Eksternal: Intervensi politik atau tekanan dari kelompok berkepentingan dapat mengganggu independensi dan obyektivitas penegakan hukum.
- 5) Peraturan Hukum yang Tidak Jelas atau Bertentangan: Peraturan atau

undang-undang yang tidak jelas, bertentangan, atau ketinggalan zaman dapat menghambat proses penegakan hukum

- 6) Keterbatasan Akses ke Keadilan: Akses yang terbatas untuk kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat miskin atau marginal, dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang adil.
- 7) Kesulitan dalam Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti: Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan kredibel atau dalam melakukan penyelidikan dapat menghambat proses hukum.
- 8) Persepsi Masyarakat yang Negatif: Kurangnya kepercayaan dan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mempengaruhi keefektifan penegakan hukum
- 9) Kendala Teknologi dan Informasi: Keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam penegakan hukum dapat menjadi penghambat
- 10) Hambatan dalam Kerjasama Internasional: Dalam kasus kejahatan transnasional, hambatan dalam kerjasama antarnegara dapat menghambat penegakan hukum.

Menerapkan *restorative justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum kepolisian Polsek Nusa Penida dapat menghadapi beberapa kendala. Tantangan-tantangan ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk aspek sosial, budaya, hukum, dan praktik kepolisian. Dimana Berdasarkan wawancara dengan Sang Ketut Susila selaku Kanit Lantas Polsek Nusa Penida beliau menejaskan bahwa Kendala Dalam Menerapkan *Restorative justice* Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Nusa Penida terletak pada beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Mungkin terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai konsep *restorative justice* baik di kalangan petugas kepolisian maupun masyarakat. Ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan atau minat untuk mengikuti proses tersebut.
- 2) Resistensi dari Para Pihak yang Terlibat Dimana Tidak semua korban atau pelaku kecelakaan lalu lintas mungkin bersedia untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Mereka mungkin lebih memilih penyelesaian melalui sistem peradilan tradisional atau menghindari konfrontasi langsung dengan pihak lain
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan

waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan untuk mediator dan fasilitator. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi penghambat dalam penerapan *restorative justice* secara efektif.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan dengan I Dewa Gede Wikalpa selaku Panit 1 Lantas Polsek Nusa Penida beliau juga menambahkan bahwa Kendala Dalam Menerapkan *Restorative justice* Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Nusa Penida terletak pada beberapa faktor diantaranya:

- 1) Perbedaan Budaya dan Nilai Nusa Penida yang merupakan salah satu obyek wisata di Bali tentu banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung dimana wisatawan itu memiliki nilai dan budaya yang berbeda, tak jarang jika kecelakaan lalu lintas dialami oleh dua warga negara yang berbeda tentu hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.
- 2) Masalah Hukum dan Kepatuhan Dalam penerapan *restorative justice* dapat terjadi ketidakjelasan mengenai bagaimana *restorative justice* berinteraksi dengan hukum lalu lintas dan sistem peradilan pidana. Pertanyaan mengenai keadilan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan keberlangsungan hukuman bagi pelaku mempersulit penerapan *restorative justice*

Kemudian berdasarkan Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Yudiet Yogha Pratama selaku Banit 8 Unit Lantas Polsek Nusa Penida beliau mempertegas kembali bahwa Kendala Dalam Menerapkan *Restorative justice* Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Nusa Penida diakibatkan karena tidak adanya konsistensi dan standarisasi dimana dalam menerapkan *restorative justice* harus dilakukan secara konsisten dan memastikan standarisasi proses di seluruh unit kepolisian bisa menjadi tantangan. Akan tetapi dengan tidak adanya standarisasi jelas menimbulkan ada kemungkinan munculnya ketidakadilan dalam cara kasus ditangani.

SIMPULAN

Upaya satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di wilayah hukum kepolisian Polsek Nusa Penida melibatkan beberapa langkah yaitu terdiri dari pengidentifikasian kasus dimana mengidentifikasi kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat ditangani melalui *restorative justice*, Mediasi dimana membuka dialog antar kedua belah pihak,

memahami dampak peristiwa tersebut bagi korban, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, Pemulihan Kerugian yang dialami oleh korban, dan Evaluasi dan Monitoring dimana setelah kesepakatan dicapai, unit lalu lintas akan melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dijalankan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Kendala Dalam Menerapkan *Restorative justice* Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Polsek Nusa Penida terdiri dari beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai konsep *restorative justice* baik di kalangan petugas kepolisian maupun masyarakat, resistensi dari para pihak, keterbatasan sumber daya, perbedaan budaya dan nilai, masalah hukum dan kepatuhan dan konsistensi dan standarisasi dimana dalam menerapkan *restorative justice* harus dilakukan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Litigasi Amsir*, 186-202.
- Asyahadie, H. Z. & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa Barat: Raja Grafindo Persada
- Marpaung, L. (2014). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 177-188.
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Saharani, D. T., & Mahfud, M. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 16-23.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita*, 2(2), 615-642.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice.
- Semadi, A. A. G. P., Manika, A. S., & Harisandhi, I. G. M. (2024). Pengaturan

Hukum Peretasan Situs Website Yang Dilakukan Oleh Wna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 78-91.

Syahriza, R. (2022). Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 27-32.

Zuleha, Z. (2018). Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 176-186.